BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir mengenai : "**Pengaruh Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pencatatan Gaji Pegawai**", di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :Seluruh pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tetap.

1. Pencatatan gaji pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dilakukan oleh bendaharawan gaji.
2. Pajak penghasilan pasal 21 tidak mempengaruhi pencatatan gaji pegawai dan pajak penghasilan pasal 21 juga tidak mempengaruhi besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
3. Pajak penghasilan pasal 21 dicatat dua kali, yakni pajak penghasilan dicatat sebagai penambahan penghasilan kotor dan pajak penghasilan dicatat sebagai pengurangan pengahasilan kotor setelah ditambah dengan pajak penghasilan pasal 21.
4. Pemotongan-pemotongan terhadap penghasilan yang diterma oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bandung karees dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak dan Pihak Kantor Pelayanan Pajak Bandung karees hanya mencatat besarnya pemotongan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran-saran yang mungkin berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sebagai berikut :

- Tingkatkan disiplin kerja yang telah dilakukan selama ini, sehingga seluruh kegiatan pencatatan gaji yang dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dapat dilakukan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal.